



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR .... TAHUN 2026  
TENTANG  
GERAKAN LITERASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa literasi merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, kritis, dan berdaya saing;
  - b. bahwa berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2025, Kabupaten Way Kanan memiliki capaian tertinggi di Provinsi Lampung namun masih jauh dari kategori ideal, sehingga diperlukan penguatan ekosistem literasi secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan budaya gemar membaca melalui gerakan literasi yang terpadu;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi telah menjadi payung hukum di tingkat provinsi, namun masih memerlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat kabupaten yang bersifat operasional dan kontekstual;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Way Kanan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan perpustakaan dan gerakan literasi sebagai bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN  
dan  
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN LITERASI DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Way Kanan yang selanjutnya disebut Dinpersip adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Way Kanan yang selanjutnya disebut DPMK Way Kanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan yang selanjutnya disebut Dinas P&K Way Kanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disebut Dinkes Way Kanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo Way Kanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten Way Kanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Way Kanan yang selanjutnya disingkat Disnakertrans Kabupaten Way Kanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
  11. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan adalah instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di wilayah Kabupaten Way Kanan.
  12. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
  14. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi masyarakat.
  15. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
  16. Perpustakaan Kampung adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung.
  17. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  18. Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Way Kanan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar jalur formal, termasuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus dan pelatihan, serta sanggar kegiatan belajar, yang berada di Kabupaten Way Kanan.
  19. Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan adalah lembaga kemasyarakatan yang bertugas memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat kabupaten.
  20. Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di Kabupaten Way Kanan.
  21. Perwakilan forum komunitas literasi Kabupaten Way Kanan adalah wakil dari kelompok masyarakat yang bergerak secara sukarela dan mandiri dalam kegiatan literasi, yang dipilih melalui musyawarah komunitas literasi untuk duduk sebagai anggota Tim Koordinasi GLD.
  22. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat yang bersifat sukarela dan mandiri, yang dibentuk oleh warga, pemuda,

tokoh masyarakat, atau pegiat literasi, dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan literasi, menyediakan akses bahan bacaan, serta menumbuhkan budaya gemar membaca di lingkungannya.

23. Perwakilan asosiasi pemerintah kampung Kabupaten Way Kanan adalah wakil dari organisasi yang menghimpun pemerintah kampung, seperti PAPRIK (Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Kampung se-Republik Indonesia) atau APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) tingkat Kabupaten Way Kanan.
24. Pojok Baca adalah tempat penyediaan bahan bacaan yang ditempatkan di fasilitas publik, perkantoran, perusahaan, institusi pendidikan, dan/atau ruang publik lainnya di luar perpustakaan formal.
25. Pojok Baca Multisektor adalah pojok baca yang ditempatkan di berbagai sektor, antara lain di perkantoran pemerintah, pasar, fasilitas kesehatan, ruang publik, perusahaan, tempat ibadah, dan terminal angkutan umum.
26. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah gerakan bersama yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di Kabupaten Way Kanan.
27. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPLM adalah indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan literasi di suatu wilayah yang diterbitkan secara berkala oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
28. Tingkat Kegemaran Membaca yang selanjutnya disingkat TKM adalah indeks yang mengukur tingkat minat dan kebiasaan membaca masyarakat di suatu wilayah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
29. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan yang dialokasikan untuk Kampung.
30. Tim Koordinasi GLD adalah tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah lintas perangkat daerah, kecamatan, kampung, dan pemangku kepentingan lainnya.
31. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas, atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Way Kanan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, tujuan, dan ruang lingkup GLD;
- b. hak dan kewajiban masyarakat, kampung, dan Pemerintah Daerah;
- c. kelembagaan dan koordinasi GLD;
- d. pengaturan Pojok Baca Multisektor;
- e. penganggaran literasi berbasis kampung dan sumber pendanaan lain;
- f. program literasi prioritas;

- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pembinaan, pengawasan, dan sanksi; dan
- i. penyelenggaraan perpustakaan daerah dan perpustakaan kampung.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP GERAKAN LITERASI DAERAH

#### Pasal 3

GLD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi – seluruh elemen masyarakat, kampung, komunitas, swasta, dan keluarga dilibatkan secara aktif;
- b. keberlanjutan – gerakan literasi dirancang sebagai program jangka panjang yang tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan daerah;
- c. inklusivitas – setiap warga negara tanpa diskriminasi berhak mengakses layanan literasi;
- d. desentralisasi – Pemerintah Kampung diberikan kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan literasi di wilayahnya masing-masing;
- e. akuntabilitas – seluruh pelaksanaan kegiatan literasi wajib dilaporkan, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka;
- f. kearifan lokal – materi dan metode literasi menghormati dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal, bahasa daerah, serta kearifan tradisional.

#### Pasal 4

GLD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan IPLM dan TKM Kabupaten Way Kanan secara bertahap dan berkelanjutan;
- b. menumbuhkan budaya gemar membaca dan belajar sepanjang hayat di seluruh lapisan masyarakat;
- c. mewujudkan pemerataan akses terhadap bahan bacaan dan layanan perpustakaan hingga ke tingkat kampung;
- d. mengintegrasikan program literasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan);
- e. memberdayakan kampung, perusahaan, komunitas, dan keluarga sebagai pusat gerakan literasi; dan
- f. mengurangi kesenjangan literasi antar kelompok usia, gender, dan geografis.

#### Pasal 5

Ruang lingkup GLD meliputi:

- a. penyelenggaraan perpustakaan daerah dan perpustakaan kampung;
- b. penyediaan Pojok Baca Multisektor di fasilitas publik, sekolah, perkantoran, fasilitas kesehatan, pasar, perusahaan, tempat ibadah, terminal, dan ruang publik lainnya;
- c. gerakan literasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat kerja;
- d. penganggaran literasi berbasis kampung dan partisipasi swasta;



- e. kelembagaan koordinasi dan pelaksana GLD;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian literasi; serta
- g. pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

##### Pasal 6

Setiap warga masyarakat berhak:

- a. memperoleh akses yang mudah dan tanpa dipungut biaya ke layanan perpustakaan daerah, perpustakaan kampung, dan Pojok Baca;
- b. memanfaatkan koleksi bahan pustaka yang beragam, relevan, dan berkualitas, termasuk dalam bentuk digital;
- c. berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, komunitas, atau swasta;
- d. mengajukan usulan pengadaan koleksi atau program literasi kepada pengelola perpustakaan atau Pemerintah Kampung;
- e. memperoleh layanan literasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

#### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 7

Setiap warga masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan merawat koleksi serta sarana prasarana perpustakaan dan Pojok Baca;
- b. mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam tepat waktu;
- c. berperan aktif dalam kegiatan literasi di lingkungannya, minimal dengan mendorong anggota keluarga untuk membaca; dan
- d. melaporkan kepada pengelola jika terjadi kerusakan atau kehilangan koleksi.

#### Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Kampung

##### Pasal 8

- (1) Setiap Kampung wajib menyediakan Perpustakaan Kampung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Perpustakaan Kampung diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 9

- (1) Setiap Kampung wajib mengalokasikan minimal 5% (lima persen) dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sektor pendidikan untuk pengadaan, pengembangan, dan kegiatan literasi.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. pengadaan koleksi bahan pustaka;
  - b. pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Perpustakaan Kampung;
  - c. pelatihan pengelola Perpustakaan Kampung dan kader literasi; dan
  - d. penyelenggaraan kegiatan literasi tingkat kampung.
- (3) Kampung yang memiliki sumber pendapatan lain yang sah dapat menambah alokasi literasi di luar ketentuan ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Setiap Kampung wajib menunjuk seorang pengelola Perpustakaan Kampung yang dapat dirangkap oleh perangkat kampung atau kader yang telah mengikuti pelatihan.
- (2) Pengelola Perpustakaan Kampung bertanggung jawab atas:
  - a. pembukaan dan penutupan Pojok Baca sesuai jadwal;
  - b. pendataan koleksi dan peminjaman;
  - c. penyelenggaraan kegiatan literasi sederhana; dan
  - d. pelaporan kegiatan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Kampung wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan literasi dalam musyawarah kampung setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat sebagai bahan evaluasi tingkat kecamatan.

### Bagian Keempat Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyelenggarakan Perpustakaan Daerah sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
- b. mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan GLD;
- c. membentuk Tim Koordinasi GLD sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola perpustakaan kampung, pengelola Pojok Baca, dan kader literasi secara berkala;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian IPLM, TKM, serta indikator kinerja lainnya setiap tahun;
- f. memberikan penghargaan kepada kampung, komunitas, sekolah, perusahaan, atau individu yang berprestasi dalam GLD; dan
- g. mempublikasikan laporan tahunan GLD secara terbuka.

## BAB IV KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

#### Pasal 13

- (1) Dibentuk Tim Koordinasi Gerakan Literasi Daerah (Tim Koordinasi GLD) tingkat kabupaten.



- (2) Tim Koordinasi GLD diketuai oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, dengan Sekretariat tetap berada di Dinpersip.
- (3) Anggota Tim Koordinasi GLD terdiri dari unsur:
  - a. Dinpersip Kabupaten Way Kanan;
  - b. Dinas P&K Kabupaten Way Kanan;
  - c. DPMK Kabupaten Way Kanan;
  - d. Dinkes Kabupaten Way Kanan;
  - e. Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan;
  - f. Bappeda Kabupaten Way Kanan;
  - g. Disnakertrans Kabupaten Way Kanan;
  - h. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan;
  - i. Perwakilan forum komunitas literasi Kabupaten Way Kanan;
  - j. Perwakilan asosiasi pemerintah kampung (PAPPRIK dan/atau APDESI) Kabupaten Way Kanan;
  - k. Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Way Kanan;
  - l. Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan; dan
  - m. Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan.

#### Pasal 14

Tim Koordinasi GLD bertugas:

- a. menyusun rencana aksi tahunan GLD yang terintegrasi lintas OPD;
- b. memadukan usulan program dan anggaran literasi dari masing-masing OPD;
- c. memantau dan mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah ini;
- d. melaporkan capaian IPLM, TKM, dan indikator kinerja lainnya kepada Bupati dan DPRD setiap tahun; dan
- e. memfasilitasi kerja sama dengan perusahaan, lembaga donor, dan komunitas dalam rangka pengembangan literasi.

#### Pasal 15

- (1) Di setiap kecamatan dibentuk Subkoordinator GLD Kecamatan yang diketuai oleh Camat.
- (2) Subkoordinator GLD Kecamatan bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi setiap Kampung dalam melaksanakan program literasi di wilayahnya.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan anggota, tugas, tata kerja, dan pendanaan Tim Koordinasi GLD serta Subkoordinator GLD Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V POJOK BACA MULTISEKTOR

#### Pasal 17

- (1) Pojok Baca Multisektor disediakan di tempat-tempat sebagai berikut:
  - a. setiap kantor kecamatan;
  - b. setiap puskesmas;
  - c. setiap sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) – sebagai

- pojok baca kelas;
  - d. setiap kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki ruang tunggu pelayanan publik;
  - e. ruang tunggu Rumah Sakit Umum Daerah;
  - f. ruang tunggu setiap perusahaan yang memiliki pelayanan publik dengan jumlah layanan lebih dari 50 orang per hari;
  - g. pasar tradisional (disediakan oleh pengelola pasar bekerja sama dengan dinas terkait); dan
  - h. tempat ibadah, taman publik, halte, dan terminal angkutan umum (sebagai lokasi anjuran).
- (2) Perusahaan swasta dianjurkan untuk menyediakan Pojok Baca di kantor atau area publik perusahaan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, tata kelola, dan pendanaan Pojok Baca Multisektor diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENGANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 19

- (1) Pendanaan GLD bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan;
  - b. Alokasi Dana Kampung (ADK) dan/atau Dana Kampung yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat;
  - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*);
  - e. swadaya masyarakat; dan
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan GLD.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Kampung wajib mengalokasikan minimal 5% (lima persen) dari Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk kegiatan literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Terhadap Dana Kampung yang bersumber dari APBN, Kampung dianjurkan mengalokasikan minimal 1% (satu persen) untuk literasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara eksplisit dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kam) dan disepakati dalam musyawarah kampung.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi atau penghargaan kepada komunitas literasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perusahaan untuk

menyalurkan dana CSR bagi pengembangan literasi.

## BAB VII PROGRAM LITERASI PRIORITAS

### Pasal 22

Program literasi prioritas yang wajib dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. literasi dasar pemberantasan buta aksara fungsional, yang menyasar penduduk usia 15–59 tahun dan lansia 60 tahun ke atas (khususnya perempuan), dengan metode kelas baca kelompok kecil dan materi praktis;
- b. literasi digital, yang menyasar remaja, pemuda, dan orang dewasa produktif, meliputi pelatihan penggunaan komputer, akses internet sehat, pemanfaatan iPusnas, dan literasi media untuk menangkal hoaks;
- c. literasi keluarga, yang menyasar orang tua (terutama ibu rumah tangga) dan anak usia dini, meliputi program membaca sebelum tidur, dongeng orang tua, serta penyediaan buku anak di Pojok Baca;
- d. literasi vokasional dan kewirausahaan, yang menyasar pemuda putus sekolah (usia 16–23 tahun) dan kelompok usaha mikro, meliputi penyediaan buku keterampilan dan pelatihan membaca laporan keuangan sederhana; serta
- e. Pekan Literasi Tahunan yang melibatkan seluruh kampung, sekolah, dan komunitas.

### Pasal 23

- (1) Program literasi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Koordinasi GLD bersama OPD terkait, pemerintah kampung, sekolah, dan komunitas.
- (2) Target capaian program literasi prioritas ditetapkan dalam rencana aksi tahunan GLD.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) GLD meliputi:
  - a. IPLM Kabupaten Way Kanan;
  - b. TKM (Tingkat Kegemaran Membaca);
  - c. persentase kampung yang memiliki Perpustakaan Kampung aktif;
  - d. jumlah kunjungan ke Perpustakaan Daerah per tahun;
  - e. jumlah peminjam aktif per tahun;
  - f. realisasi anggaran literasi dari APBD dan ADK;
  - g. jumlah kegiatan literasi yang diselenggarakan; dan
  - h. indikator lain yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi GLD.
- (2) Target tahunan setiap IKU ditetapkan dalam rencana aksi tahunan GLD.

Pasal 25

- (1) Pengelola Perpustakaan Kampung wajib melaporkan kegiatan literasi setiap triwulan kepada kepala kampung.
- (2) Kepala kampung menyampaikan laporan tahunan dalam musyawarah kampung dan kepada Camat.
- (3) Camat menyampaikan laporan tahunan tingkat kecamatan kepada Tim Koordinasi GLD paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Tim Koordinasi GLD menyusun laporan tahunan capaian IKU yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Laporan tahunan GLD dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 27

- (1) Evaluasi triwulanan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi GLD untuk perbaikan cepat (*quick wins*).
- (2) Evaluasi tahunan melibatkan pemangku kepentingan (kampung, komunitas, swasta) untuk menyesuaikan rencana aksi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi menyeluruh dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun untuk merevisi target dan strategi jika diperlukan.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Dinpersip, meliputi pelatihan pengelola perpustakaan, bimbingan teknis pengadaan koleksi, dan pendampingan penyusunan program literasi.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilaksanakan oleh DPMK, meliputi pendampingan perencanaan dan penganggaran literasi dalam RKP Kam.
- (3) Pembinaan di sekolah dilaksanakan oleh Dinas P&K Way Kanan dan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 29

- (1) Pengawasan melekat dilaksanakan oleh Camat terhadap kampung di wilayahnya.
- (2) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
- (3) Masyarakat dan komunitas literasi berperan dalam pengawasan partisipatif melalui mekanisme pengaduan dan musyawarah kampung.

Pasal 30

- (1) Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis oleh Camat setelah tahun pertama Peraturan Daerah ini berlaku;
  - b. peringatan tertulis kedua setelah 3 (tiga) bulan teguran tidak diindahkan, disertai pendampingan khusus oleh DPMK;
  - c. penundaan pencairan sebagian Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tahun anggaran berikutnya jika hingga akhir tahun kedua kewajiban belum dipenuhi; penundaan dicabut setelah kampung memenuhi kewajiban;
  - d. penurunan peringkat kampung dalam laporan kinerja kampung.
- (3) Sanksi tidak diberlakukan bagi kampung yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) atau memiliki keterbatasan geografis ekstrem yang telah dilaporkan dan diverifikasi.
- (4) Perusahaan yang dengan sengaja tidak menyediakan Pojok Baca setelah mendapat anjuran tertulis dari Tim Koordinasi GLD, dapat diberikan teguran tertulis dan namanya tidak dimasukkan dalam penilaian perusahaan peduli literasi.

## BAB X

### PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAERAH, KAMPUNG, DAN SEKOLAH

#### Pasal 31

Jenis perpustakaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perpustakaan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. Perpustakaan Kampung; dan
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 32

- (1) Perpustakaan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinpersip, berfungsi sebagai pusat rujukan, deposit, dan koordinasi jejaring perpustakaan di seluruh kabupaten.
- (2) Perpustakaan Daerah wajib menyusun katalog induk, melakukan digitalisasi koleksi unggulan, dan menjadi anggota Jejaring Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 33

- (1) Perpustakaan Kampung wajib ada di setiap Kampung, dapat berupa gedung tersendiri atau terintegrasi dengan balai kampung sebagai Pojok Baca Kampung.
- (2) Perpustakaan Kampung wajib terintegrasi secara administratif dengan Perpustakaan Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Setiap satuan pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan nonformal wajib memiliki perpustakaan atau paling sedikit pojok baca kelas yang terkelola.
- (2) Perpustakaan Sekolah wajib bermitra dengan Perpustakaan Daerah untuk layanan pinjam koleksi bergilir dan pelatihan pengelola.

#### Pasal 35

- (1) Perpustakaan Daerah wajib memiliki pustakawan dengan sertifikasi kompetensi dari Perpustakaan Nasional atau lembaga terakreditasi.
- (2) Pengelola Perpustakaan Kampung dapat berasal dari kader yang ditunjuk oleh Kepala Kampung melalui SK dan mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan dasar yang difasilitasi oleh Dinpersip.

#### Pasal 36

- (1) Perpustakaan daerah dan kampung wajib melakukan penyiangan koleksi (*weeding*) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Buku hasil penyiangan yang masih layak baca dapat dihibahkan kepada komunitas literasi, lembaga pendidikan nonformal, atau masyarakat umum.
- (3) Mekanisme penghapusan dan hibah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

Kampung yang tidak menyediakan perpustakaan kampung dan Pojok Baca setelah masa transisi 2 (dua) tahun dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 30.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kampung yang belum memiliki Perpustakaan Kampung dan Pojok Baca wajib menyediakannya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Kampung yang belum mengalokasikan anggaran literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mulai mengalokasikannya pada tahun anggaran berikutnya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 39

Tim Koordinasi GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal April 2026  
BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

DRAFT



PENJELASAN  
ATAS

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR: TAHUN 2026  
TENTANG  
GERAKAN LITERASI DAERAH

I. UMUM

Literasi merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kabupaten Way Kanan memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) yang hingga tahun 2025 masih berada pada kategori rendah meskipun merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung. Perubahan metodologi IPLM oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2025 yang berfokus pada kinerja dan aktivitas nyata menuntut perubahan paradigma pembangunan literasi dari sekadar penyediaan sarana menjadi penggerakan budaya baca.

Peraturan Daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi. Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif tentang Gerakan Literasi Daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan: Pemerintah Daerah, pemerintah kampung, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat.

Materi pokok yang diatur meliputi: hak dan kewajiban, kelembagaan koordinasi, Pojok Baca Multisektor, penganggaran literasi berbasis kampung (minimal 2% dari ADK), program literasi prioritas, pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif yang bersifat progresif. Peraturan Daerah ini juga mengatur standar minimal perpustakaan daerah, perpustakaan kampung, dan perpustakaan sekolah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan indeks literasi masyarakat, berkurangnya kesenjangan akses informasi antar wilayah dan antar kelompok sosial, serta tumbuhnya budaya gemar membaca sebagai kebiasaan sepanjang hayat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a sampai dengan f: Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a: Yang dimaksud dengan “tanpa dipungut biaya” adalah tidak dikenakan biaya keanggotaan atau biaya masuk. Namun tidak menutup kemungkinan adanya iuran sukarela untuk pemeliharaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1): Koleksi minimal 100 judul dan 200 eksemplar adalah standar minimal sesuai Perka Perpustnas No. 8/2017, namun kampung dapat mengembangkannya lebih dari standar tersebut.

Pasal 9

Ayat (1): Besaran 2% (dua persen) dihitung dari total Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diterima kampung dalam satu tahun anggaran. Angka ini merupakan hasil kajian sosiologis dan FGD yang menunjukkan bahwa persentase yang lebih rendah (<1%) tidak akan berdampak signifikan, sementara persentase yang lebih tinggi (>5%) dinilai memberatkan kampung. Masa transisi 1 tahun diberikan untuk penyesuaian.

Ayat (3): Sumber pendapatan lain yang sah antara lain hasil usaha BUMDes, swadaya, atau hibah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (3) huruf i: Perwakilan forum komunitas literasi dipilih melalui musyawarah komunitas literasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) huruf b: Puskesmas termasuk puskesmas pembantu (pustu).

Ayat (1) huruf f: Perusahaan dengan karyawan >50 orang yang dimaksud antara lain perkebunan kelapa sawit, karet, atau industri pengolahan skala menengah-besar.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1) huruf b: Dana Kampung yang bersumber dari APBN penggunaannya tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang desa. Ayat ini hanya bersifat anjuran (*voluntary*), bukan kewajiban, mengingat kewenangan pengaturan Dana Desa berada di tingkat pusat.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (2) huruf c dan d: Sanksi penundaan pencairan ADK bersifat sementara dan proporsional, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena ADK bersumber dari APBD kabupaten. Sanksi penurunan peringkat kampung bersifat administratif dan berdampak pada reputasi.

Pasal 31 s.d. Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

DRAFT